



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jl. Bung Tomo No. 136 Tlp. (0541) 262062 Fax. (0541) 260659

Samarinda, Kalimantan Timur

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR : W2.TUN.5/ 707 /HM.02.3/X/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PELAYANAN *E-COURT*
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. Bahwa Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung agenda kemudahan berusaha dan peningkatan pelayanan publik;
 - b. Bahwa implementasi penggunaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memerlukan dukungan dari sisi teknis penggunaan maupun keberadaan infrastruktur untuk memastikan bahwa operator maupun masyarakat pengguna bisa dengan lancar menggunakan fasilitas yang disediakan;
 - c. Bahwa untuk mendukung lancarnya transisi sistem administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik diperlukan adanya suatu *Administrator* yang didukung oleh tenaga yang terampil, teknologi dan infrastruktur yang handal serta prosedur kerja yang berstandar tinggi;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memandang perlu untuk menunjuk *Administrator* layanan *E-Court*;
 - e. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai *Administrator* layanan *E-Court* Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang penunjukan *Administrator* layanan *E-Court*
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN *ADMINISTRATOR LAYANAN E-COURT* PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA;
- PERTAMA** : Menunjuk *Administrator Layanan E-Court* sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Administrator Layanan E-Court bertugas;
1. melaksanakan pelayanan dan bantuan teknis kepada seluruh pengguna, maupun calon pengguna terdaftar dan pengguna lain Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI;
 2. mengelola saluran komunikasi (telepon, aplikasi perpesanan, surat elektronik, dll) yang tersedia dalam rangka pelayanan kepada penggunaan terdaftar Aplikasi *e-Court*;
- KETIGA** : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

K E T U A, *St*



BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.
NIP. 19690323 199403 2001

- TEMBUSAN** : Disampaikan kepada Yth.
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 2. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI di Jakarta
 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta;
 4. Yang Bersangkutan;
 5. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SAMARINDA

NOMOR : W2.TUN.5/ ⁷⁰⁷ /HM.02.3/X/2019
TANGGAL : 28 Oktober 2019

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR LAYANAN E-COURT
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Petugas Administrator :

1. Nama : Rahmat Hidayat, S.T.
NIP : 19840827 201101 1012
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan

2. Nama : Benny Bakhtiar Anwar, S.T.
NIP : -
Jabatan : PPNPN/Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan



KETUA, *sh*

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.
NIP. 19690323 199403 2001